

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu seluruh aktifitas dalam kehidupan warga Negara diatur berlandaskan hukum. Sebagai Negara hukum tugas pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Hal ini merujuk pada rumusan tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Cita - cita tersebut juga termasuk dalam sistem negara kita yang menganut sistem *welfare state* atau negara kesejahteraan yakni semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya baik pemerintah maupun daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan

dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah telah berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan, dan lain-lain. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukannya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wewenang pemerintah daerah tersebut salah satunya adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk di dalamnya mengenai Ketenagakerjaan.

Berdasarkan sensus, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa, dan pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah 2 % (persen) dari jumlah tersebut. Namun demikian, kegiatan ekonomi belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup untuk tenaga kerja Indonesia dengan penghasilan yang layak. Hanya 71,5 juta (35%) dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Dari jumlah tersebut belum semua bekerja dengan produktivitas penuh karena masih terdapat sejumlah pengangguran.<sup>1</sup>

Jumlah pencari kerja (*demand*) dibandingkan dengan lapangan kerja (*supply*) yang tersedia sangatlah tidak seimbang, terutama penyediaan lapangan kerja di sektor formal. Jika penyerapan tenaga kerja semakin kecil atau terbatas di sektor formal maka tenaga kerja akan cenderung semakin besar memasuki sektor informal..

Pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok tenaga kerja sektor informal yang dirumuskan sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Harvarindo, 2014, hlm 19.

untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar atau gerobak beroda<sup>2</sup>. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan. Pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian di sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Di Indonesia hampir setiap daerah kita dapat menjumpai pedagang kaki lima, baik yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang, terutama golongan menengah kebawah. Banyaknya

---

<sup>2</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*, Jakarta, Yudistira, 2007 hlm 5.

orang yang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :<sup>3</sup>

1. Kesulitan ekonomi

Krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 menyebabkan harga-harga barang naik dengan cepat (drastis). Orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran, sehingga banyak diantara mereka yang memilih menjadi pedagang kaki lima.

2. Sempitnya lapangan kerja

Orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi pedagang kaki lima karena modalnya kecil dan tidak perlu punya kios atau toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.

3. Urbanisasi

Orang-orang desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan dan keahlian, akhirnya mereka pun banyak yang menjadi pedagang kaki lima.

Di lain sisi keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun pedagang kaki lima banyak dikunjungi karena harga yang ditawarkan relatif murah, perlu adanya pengawasan dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di berbagai kota biasanya hampir sama, seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena pedagang kaki lima cenderung untuk berdagang ditempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios/lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm 7

untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh Undang-Undang dan aman dari penggusuran.

Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Barat telah menjadi daerah tujuan wisata sejak lama. Keberadaan tempat-tempat wisata menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Memasuki masa-masa libur sekolah, akhir pekan dan masa liburan panjang hari keagamaan, idul fitri, dan lain-lain, kota Bukittinggi selalu dipadati oleh pengunjung ataupun wisatawan. Dengan banyaknya pengunjung ke Bukittinggi juga dijadikan sebagai lahan mata pencaharian bagi pedagang kaki lima, bahkan jumlahnya menjadi dua kali lipat dari biasanya. Salah satu tujuan wisata yang ramai di kunjungi adalah taman Jam Gadang yang terletak di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Kawasan Jam Gadang ditetapkan sebagai percontohan pelaksana Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) secara intensif berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007, dengan adanya penetapan tersebut kawasan Jam Gadang juga dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau jalan kaki (*pedestrian*). Namun pada kenyataannya dikawasan ini dipenuhi dengan berbagai aktifitas ekonomi, dari pengamen, penjaja rokok, penjual aneka makanan, penjual aksesoris dan masih banyak lagi pedagang kaki lima yang mencari nafkah bersesakan di sekitaran Jam Gadang<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> [Lensasumbar.com/jam-gadang-bukittinggi-dan-aktivitas-wisata/](http://Lensasumbar.com/jam-gadang-bukittinggi-dan-aktivitas-wisata/) diakses pada Sabtu 12 september 2015 pukul 14.30

Menurut Plt. Walikota Drs. H. Khairul, dengan dijadikannya kawasan seputaran Jam Gadang sebagai wilayah pejalan kaki (*pedestrian*), dimana kawasan tersebut tetap memberi ruang kepada pengunjung untuk berwisata. Pemerintah Kota Bukittinggi sama sekali tidak melarang para pedagang untuk mencari rezeki, tetapi berdaganglah pada tempat yang telah ditentukan dan diperbolehkan. Sebab kawasan taman Jam Gadang jelas terlarang untuk melakukan aktifitas berjualan<sup>5</sup>. Meningkatnya jumlah pedagang tidak hanya di kawasan Jam Gadang, tetapi juga di wilayah Pasar Atas sehingga menyebabkan lokasi yang tersedia menjadi tidak sebanding, dan banyak diantara mereka yang menggelar barang dagangan diluar ketentuan. Kepala bidang Pasar Atas Bukittinggi Yasril Yanius mengatakan, tidak beraturannya penataan pedagang itu menyebabkan akses jalan menjadi sempit. Sehingga menimbulkan kesemrautan, dan hal itu perlu diantisipasi segera oleh petugas, dengan target jumlah mereka tidak terus bertambah<sup>6</sup>.

Pemerintah telah melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan menugaskan Aparat Pamong Praja di setiap lokasi, namun sampai saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat. Jika hal ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak bertindak tegas maka ketentraman dan kenyamanan akan terganggu, selain itu juga merusak penataan lingkungan. Dengan timbulnya berbagai permasalahan mengenai pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi tersebut,

---

<sup>5</sup><http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=520887&page=20> diakses pada Rabu, 25 November 2015 Pukul 15.12

<sup>6</sup>[http://rri.co.id/post/berita/137750/daerah/penertiban\\_pedagang\\_di\\_pasar\\_atas\\_bukittinggi\\_ricuh.html](http://rri.co.id/post/berita/137750/daerah/penertiban_pedagang_di_pasar_atas_bukittinggi_ricuh.html) diakses pada Jumat 4 September 2015 Pukul 22.10

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dalam melakukan penataan pedagang kaki lima tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor pengambat, serta solusi dalam melakukan penataan pedagang kaki lima.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi mengenai kewenangan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima

ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, bagi Pemerintah, Dinas pengelolaan Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengambil kebijakan lebih baik dalam rangka penataan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum.

## E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal

dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaraannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul masalah yang diuraikan diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum ini didasarkan pada data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan<sup>7</sup>. Dengan menggunakan penulisan yuridis empiris, maka objek dari penulisan ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Dalam hal ini menggambarkan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 16.

Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian<sup>8</sup>. Dalam kegiatan pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok atau data utama, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Atas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, Seksi Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*), antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>9</sup>. Data tersebut berupa :

---

<sup>8</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008, hlm 12.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 12.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim<sup>10</sup>. Bahan- bahan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
9. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Kriteria Pendaftaran Pedagang Kaki Lima.

10. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-146-2004 tentang Penetapan Lokasi Tempat Berjualan dan Dispensasi Waktu Bagi Pedagang Kaki Lima.

11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007 tentang Penetapan Kawasan Seputaran Jam Gadang sebagai Percontohan Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) secara Intensif di Kota Bukittinggi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, bahkan metode pengumpulan dan analisi bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum<sup>11</sup>.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

1. Kamus-kamus Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

#### a. Wawancara

Pada teknik ini, peneliti melakukan wawancara dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui tatap muka dan interaksi antara

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 54.

pewawancara dan responden untuk memperoleh data<sup>12</sup>. Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Atas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, Seksi Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dan Pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur (*semi structured interview*), penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil dari sampel dengan teknik *probabilitas sampling*. Dimana pada teknik ini, tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.<sup>13</sup>

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>14</sup>. Dalam hal ini, data dikumpulkan berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pedagang kaki lima.

---

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 226.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 122.

<sup>14</sup> Soerdjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 21.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

##### b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal<sup>15</sup>. Dalam hal ini data-data yang telah didapat melalui wawancara dilapangan ataupun melalui studi dokumen, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dapat dipahami.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 72.

penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi.

